



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/1121/S.SM.01.00/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : **Verifikasi Administrasi Persyaratan
Surat Tanda Registrasi (STR) pada
Seleksi CASN Tahun 2021**

23 Juli 2021

Yth.

- 1. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT**
- 2. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH**

di

Tempat

Merujuk surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/4394/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor KP.01.02/IV/14766/2021 kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB perihal Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021 pada kebutuhan jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional disebutkan bahwa Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR harus melampirkan STR (bukan *internship*) yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai Jabatan yang dilamar. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.
2. Pendaftaran seleksi CASN dapat juga diikuti bagi tenaga kesehatan yang STR-nya telah habis masa berlaku dan saat ini dalam proses masa perpanjangan. ✓
3. Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang belum melakukan penyelesaian pendaftaran (*submit resume*) di SSCASN, maka dapat melampirkan STR lama (STR sebelumnya) dan bukti sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan STR dalam bentuk tangkapan layar pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN),

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210722OYLU



Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) sebagaimana terlampir dan dijadikan dalam satu file unggahan pada SSCASN. ✓

4. Bagi Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang sudah melakukan penyelesaian pendaftaran (*submit resume*) di SSCASN, tetapi tidak melampirkan bukti sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan STR dalam bentuk tangkap layar pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) sebagaimana terlampir, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Administrasi. Pelamar tersebut dapat menyampaikan sanggahan pada saat Masa Sanggah Seleksi Administrasi kepada Panitia Seleksi Instansi dengan melampirkan bukti dimaksud sebagai satu kesatuan dokumen tidak terpisahkan yang diunggah di SSCASN. ✓
5. Panitia Seleksi Instansi wajib melakukan verifikasi ulang bagi semua pelamar pada jabatan yang mensyaratkan STR sebagaimana dimaksud pada angka 4. ✓

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DWI WAHYU ATMAJI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196111021988111001

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Menteri Kesehatan
3. Kepala BKN
4. Kepala BPKP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210722OYLU



LAMPIRAN

Surat Nomor : B/1121/S.SM.01.00/2021

Tanggal : 23 Juli 2021


1. Tampilan pada laman KTKI pada check status

Sumber: <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>



2. Tampilan pada laman KKI pada check status

Sumber: http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek_status



3. Tampilan pada laman KFN pada check status
Sumber: <http://stra.kemkes.go.id/masuk/status>

The screenshot displays a progress bar at the top with seven steps: 1. Pendaftaran Online (green), 2. Penerimaan Berkas (green), 3. Verifikasi (green), 4. Pembayaran (green), 5. Cetak (grey), 6. Legalisir (grey), and 7. Pengiriman (grey). Below the progress bar is a table with the following data:

No Pendaftaran	[Redacted]
Nama	[Redacted]
Universitas	[Redacted]
Pendaftaran Online	: 2021-06-10 10:03:29
Tanggal Terima Berkas	: 2021-07-21 08:19:38
Tanggal Verifikasi Berkas	: 2021-07-21 08:19:53
Status Verifikasi	: Approved
Kode Billing	[Redacted]
Tanggal Berlaku Kode Billing	: 2021-07-24 01:19:50
Status Kode Billing	: Sudah Bayar
Tanggal Bayar	: 2021-07-21 08:58:32
No Bantek	
Tanggal Cetak	